

Menakar Paradigma Penanggulangan Bencana Melalui Analisis Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana

Fitri Adi Setyorini^{1*}

¹ Hubungan Internasional, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, Indonesia

fitri.adi@unsoed.ac.id*

* corresponding author

ARTICLE INFO

Article history

Received November 2023

Revised Desember 2023

Accepted December 2023

Keywords

BNPB;

Disaster Management;

Law No. 24 of 2007;

Paradigm.

ABSTRACT

This study discusses the paradigm used by the Indonesian government in making domestic disaster management policies through analysis of Law No. 24 of 2007. Institutions in the National Disaster Management Agency (BNPB) have developed policies related to the development of issues of change and developments in domestic and international politics. Reform in the transition to disaster management in Indonesia was marked by the formation of the National Disaster Management Agency (BNPB) in 2008. The reform was also marked by the birth of Law No. 24 of 2007 concerning Disaster Management. This writing aims to analyze the paradigm used by the Indonesian government in making policies on domestic disaster management through analysis of Law No. 24 of 2007. The author uses the content analysis method in analyzing these laws. Analysis was carried out on five indicators; actors, authority, budget, governance, and output that represent three paradigms; realism, liberalism and constructivism. Based on the results of the analysis, the Disaster Management Law is highly dependent on the paradigm of realism.

PENDAHULUAN

Bencana adalah serangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu keberlangsungan kehidupan dan disebabkan oleh faktor alam maupun non-alam atau ulah manusia. Bencana dapat mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, dampak psikologis bagi korban, serta kerugian harta benda (Husein, 2014). Menurut Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menyebutkan bahwa bencana dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis. *Pertama*, bencana alam yaitu bencana yang terjadi karena adanya faktor alam seperti tsunami, gunung meletus, gempa bumi, banjir, angin topan, tanah longsor, dan faktor alam lainnya. *Kedua*, bencana non-alam yaitu bencana yang terjadi karena adanya faktor non-alam seperti wabah penyakit, epidemi, kegagalan dalam proses modernisasi, dan kegagalan teknologi. *Ketiga*, bencana



DOI : 10.24076/jspg.v5i2.1339

Setyorini, Menakar Paradigma Penanggulangan Bencana Melalui Analisis Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (2023)

sosial yaitu bencana yang terjadi karena ulah manusia seperti adanya konflik sosial antar kelompok masyarakat dan munculnya aksi teror (Kemenkumham, 2007).

Bencana dapat menimpa wilayah atau negara manapun secara tiba-tiba, baik negara konflik maupun negara non-konflik. Bencana yang terjadi di negara atau wilayah konflik dapat menghasilkan dua dampak. Pertama, bencana berdampak positif karena membantu terciptanya perdamaian di negara atau wilayah konflik melalui proses diplomasi bencana (Herningtyas, 2004). Dilain sisi, bencana dapat menghasilkan dampak negatif yaitu semakin memperparah terjadinya konflik. Kedua, bencana yang terjadi di negara non-konflik juga dapat memicu terjadinya konflik.

Indonesia dikenal sebagai negara “supermarket” bencana. Pasalnya, Indonesia adalah negara kepulauan yang berada di posisi strategis. Indonesia berada di antara Benua Asia dan Australia serta Samudera Pasifik dan Hindia. Indonesia juga berada di antara tiga lempeng aktif bumi, yaitu Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik. Selain itu, Indonesia terletak di daerah “*ring of fire*” atau sabuk api di mana Indonesia memiliki 187 gunung berapi. Kerawanan bencana di Indonesia juga dapat disebabkan oleh faktor demografis. Secara demografis, Indonesia menduduki peringkat ke-4 di dunia sebagai negara dengan populasi penduduk terbanyak. Jumlah populasi penduduk Indonesia kurang lebih mencapai angka 265 juta jiwa. Oleh karena itu, faktor geografis, geologis, demografis, dan hidrologis menyebabkan Indonesia menjadi negara yang sangat rawan terhadap bencana (Husein, 2014).

Pada tahun 2011, Indonesia menempati peringkat 1 dari 265 negara sebagai negara yang berisiko tsunami, peringkat 1 dari 162 negara yang berisiko terhadap tanah longsor, dan peringkat ke-6 dari 162 negara yang berisiko terhadap banjir (Husein, 2014). Sedangkan pada tahun 2018, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Universitas Ruhr Bochum Jerman dan Development Helps Alliance menyatakan bahwa Indonesia menempati peringkat 36 dari 265 negara yang berisiko terhadap bencana dengan rasio 10,36% (Ita, 2018). Selain itu, Indonesia menempati peringkat ke-2 sebagai negara dengan korban jiwa terbanyak akibat bencana di dunia selama 20 tahun terakhir (Makdori, 2019). Berikut adalah data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terkait bencana yang terjadi di Indonesia selama 5 tahun (2015-2019).



Tabel 1. Data Bencana Indonesia Pada Tahun 2015-2019

DATA BENCANA INDONESIA 5 TAHUNAN (2015-2019)												
Jenis Bencana	Jumlah Kejadian	Korban (jiwa)			Rumah (unit)				Kerusakan (unit)			
		Meninggal & Hilang	Luka-luka	Menderita & mengungsi	Rusak Berat	Rusak Sedang	Rusak Ringan	Terendam	Fasilitas Kesehatan	Tempat Ibadah	Fasilitas Pendidikan	
BANJIR	3,392	600	2,825	7,786,665	11,545	8,656	30,321	1,230,179	267	1,352	3,035	
TANAH LONGSOR	2,778	690	620	162,795	5,326	4,424	5,520	0	20	138	134	
BANJIR DAN TANAH LONGSOR	5	0	1	0	6	1	21	61	0	0	1	
GELOMBANG PASANG / ABRASI	82	1	5	125,855	156	87	87	27,277	0	10	5	
PUTING BELIUNG	3,493	105	858	50,047	8,268	11,353	53,454	0	36	235	321	
KEKERINGAN	188	0	0	9,014,137	0	0	0	0	0	0	0	
KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN	745	30	374	595	1	0	2	0	0	0	0	
GEMPA BUMI	104	683	3,324	617,858	84,430	43,871	131,311	0	242	550	1,472	
TSUNAMI	2	453	14,059	41,132	1,583	70	1,099	0	0	0	0	
GEMPA BUMI DAN TSUNAMI	2	3,475	4,438	221,450	68,451	0	0	0	22	327	265	
LETUSAN GUNUNGAPI	79	9	68	283,788	7	0	1	0	0	0	0	
KEBAKARAN	4	20	43	0	6	0	0	0	0	0	0	
KECELAKAAN TRANSPORTASI	64	410	268	2	1	0	0	0	0	0	0	
KONFLIK / KERUSUHAN SOSIAL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
AKSI TEROR / SABOTASE	1	7	20	0	0	0	0	0	0	0	0	
JEMBATAN AMBROL	16	2	5	0	2	7	4	0	0	0	0	
JUMLAH	10,956	6,485	26,908	18,304,324	179,782	68,469	221,820	1,257,517	587	2,612	5,233	

Sumber: (BNPB 2020)

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa Indonesia mengalami kurang lebih 1.400-2.800 bencana setiap tahunnya. Sehingga perlu dilakukan upaya yang berkelanjutan dalam melaksanakan tindakan penanganan bencana dan tanggap darurat untuk meminimalisir kerusakan, kerugian, dan korban jiwa. Upaya untuk mengurangi dan meringankan kerugian, kerusakan, dan korban jiwa harus dilaksanakan secara bersama-sama untuk meningkatkan ketahanan ekonomi, fisik, dan sosial. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan memanfaatkan sarana dan prasarana, teknologi, informasi, sumber daya manusia, dan pengetahuan.

Guna meningkatkan ketahanan ekonomi, fisik, dan sosial, setiap negara memiliki badan yang bertanggung jawab untuk menanggulangi bencana atau musibah. Dalam usaha penanggulangan bencana, pemerintah Indonesia membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada tahun 2008. BNPB memiliki tiga fungsi, yaitu memegang komando, koordinator, dan pelaksanaan dalam menangani serta menanggulangi bencana yang terjadi di wilayah Indonesia. BNPB Indonesia memiliki perwakilan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di 34 provinsi dan 472 kabupaten/kota (BNPB 2023). Sehingga, perlu adanya kerjasama antar instansi pemerintah dengan BNPB untuk menanggulangi bencana yang terjadi di wilayah Indonesia. Hal ini karena potensi bencana semakin meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, arus urbanisasi, degradasi lingkungan, kemiskinan, dan pemanasan global.

Lingkup hubungan internasional memiliki pandangan tersendiri dalam memandang isu penanggulangan bencana. Sudut pandang dan pendekatan yang digunakan akan mempengaruhi pandangan kita dalam memandang isu penanggulangan bencana.



Hubungan internasional memiliki tiga jenis pendekatan klasik yang digunakan untuk memandang isu-isu keamanan, di antaranya adalah realisme, liberalisme, dan konstruktivisme. Pendekatan realisme lebih memandang isu penanggulangan bencana sebagai isu yang penting dalam hubungan internasional. Realisme memandang negara adalah aktor utama dan terpenting (*state centric*). Serta hubungan internasional lebih bersifat anarki karena tidak ada pemerintahan di atas negara, sehingga lebih mudah terjadi konflik. Konflik dapat dihindari dengan adanya perimbangan kekuatan (*balance of power*).

Pada pendekatan liberalism, pendekatan liberalism memandang bahwa negara bukanlah aktor utama, tetapi juga terdapat aktor-aktor lainnya yang memiliki peranan dalam hubungan internasional, seperti individu, *non-government organization* (NGO), dan *multinational cooperation* (MNC). Kaum liberal memang membenarkan bahwa dunia bersifat anarki, namun perdamaian dapat terwujud dengan adanya kerjasama, penegakan hak asasi manusia (HAM), serta pemerintahan yang demokratis. Sedangkan pendekatan konstruktivisme menyatakan bahwa isu penanggulangan bencana bukanlah isu yang muncul dengan sendirinya, melainkan isu yang berasal dari hasil konstruksi sosial. Konstruktivisme selalu mengaitkan isu penanggulangan bencana dengan ide dan norma. Oleh karena itu, bagi kaum konstruktivis, penanggulangan bencana dapat tercapai dengan adanya *sharing* ide yang dilakukan oleh aktor-aktor yang terlibat.

Ketiga pendekatan yang telah disampaikan di atas sering digunakan oleh negara-negara dalam memandang suatu isu yang terjadi serta dalam proses pengambilan suatu kebijakan. Oleh karena itu, penulis bermaksud untuk melakukan analisis lebih mendalam mengenai sudut pandang dan pendekatan yang digunakan oleh pemerintah Indonesia dalam memandang isu penanggulangan bencana melalui Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. Telah terdapat beberapa artikel yang membahas mengenai penanggulangan bencana di Indonesia melalui analisis isi undang-undang. *Pertama*, Kajian Akademik Pelaksanaan Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana yang disusun oleh DPR RI (DPR RI, 2019). *Kedua*, Politik Hukum Penanggulangan Bencana yang disusun oleh Shanti Dwi Kartika (Kartika, 2015). *Ketiga*, Implementasi Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana Longsor oleh Septi Widyastuti (Septi Widyastuti, 2022).

Persamaan penulisan ini dengan penulisan sebelumnya adalah sama-sama melakukan analisis terhadap UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Sedangkan perbedaan penulisan ini dengan penulisan sebelumnya adalah penulis melakukan analisa undang-undang dengan menggunakan analisis isi melalui lima indikator analisis yaitu aktor, otoritas, anggaran, tata kelola, dan output. Kemudian penulis memandang hasil analisis isi undang-undang tersebut menggunakan tiga pendekatan klasik yang ada di dalam lingkup hubungan internasional, yaitu realisme, liberalisme, dan konstruktivisme. Selain itu, penulis melakukan analisis dalam pergeseran paradigma penanggulangan bencana sebagai tantangan bagi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui paradigma yang digunakan oleh pemerintah Indonesia dalam memandang dan membuat kebijakan yang berkaitan dengan isu penanggulangan bencana di wilayah Indonesia.



METODE

Penulis menggunakan metode penelitian kuantitatif, yang dilakukan dengan cara mengukur tanda pesan atau *signs* dan penjelasannya di dalam UU No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. Pada penelitian ini, penulis menggunakan lima indikator untuk melakukan penganalisisan, di antaranya indikator aktor, otoritas, anggaran, tata kelola, dan *output*. Dalam penelitian ini, penulis mengelompokkan penggunaan kata, kalimat, maupun simbol-simbol yang berkaitan dengan lima indikator tersebut ke dalam tiga pendekatan lingkup hubungan internasional. Ketiga pendekatan tersebut adalah realisme, liberalisme, dan konstruktivisme.

Penulis telah menyusun tiga hipotesis untuk menganalisis hasil pengukuran. Pertama, pengaturan dalam pengelolaan bencana di Indonesia menggunakan pendekatan realisme. Kedua, pengaturan dalam pengelolaan bencana di Indonesia menggunakan pendekatan liberalisme. Ketiga, pengaturan dalam pengelolaan bencana di Indonesia menggunakan pendekatan konstruktivisme.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisa Terhadap Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana

Perlu adanya peranan dari pemerintah Indonesia sebagai langkah guna mewujudkan keamanan dan keselamatan segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari bencana. Selain itu, ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai penanggulangan bencana yang ada belum dapat dijadikan sebagai landasan hukum yang sesuai dengan perkembangan masyarakat. Sehingga, pada 26 April 2007, Pemerintah Indonesia melalui Presiden Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. Kemudian undang-undang tersebut diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM sebagai dasar bagi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam menjalankan peran dan fungsinya untuk menanggulangi bencana yang ada di Indonesia.

Menurut UU No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, bencana adalah peristiwa atau serangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia. Bencana dapat mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bencana alam yaitu bencana yang terjadi karena adanya faktor alam seperti tsunami, gunung meletus, gempa bumi, banjir, angin topan, tanah longsor, dan faktor alam lainnya. Bencana non-alam yaitu bencana yang terjadi karena adanya faktor non-alam seperti wabah penyakit, epidemi, kegagalan dalam proses modernisasi, dan kegagalan teknologi. Sedangkan bencana sosial yaitu bencana yang terjadi karena ulah manusia seperti adanya konflik sosial antar kelompok masyarakat dan munculnya aksi teror (Kemenkumham, 2007).

Selain itu, penyelenggaraan penanggulangan bencana menurut UU No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko terhadap timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi (Kemenkumham, 2007). Kegiatan



penanggulangan bencana di Indonesia dilaksanakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Dalam pelaksanaannya, BNPB memiliki perwakilan di 34 provinsi dan 472 kabupaten/kota (BNPB, 2023).

Penulis menggunakan lima indikator untuk menganalisa sudut pandang dan pendekatan yang digunakan oleh pemerintah Indonesia dalam memandang isu penanggulangan bencana melalui UU No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. Kelima indikator tersebut adalah aktor, otoritas, anggaran, tata kelola, dan *output*. Kemudian, penulis mengelompokkan penggunaan kata, kalimat, maupun simbol-simbol yang berkaitan dengan lima indikator tersebut ke dalam tiga pendekatan. Ketiga pendekatan tersebut adalah realisme, liberalisme, dan konstruktivisme. Berikut adalah hasil analisa yang telah dilakukan oleh penulis.

Analisa Aktor

Tabel 2. Hasil Pengukuran Indikator Aktor dalam UU No. 24 Tahun 2007

Pendekatan	No	Aktor	Jumlah Kata
Realisme	1	Negara/Republik Indonesia	176
	2	Presiden	58
	3	Pemerintah	71
	4	Daerah	62
	5	Pelaksana	14
	6	Kabupaten/Kota	5
	7	Provinsi	5
	8	Pejabat	5
	9	Bupati/Walikota	4
	10	Gubernur	4
	11	Dewan	2
	12	Pengadilan	2
	13	Eselon	2
	14	Perwakilan	3
	15	Menteri	3
		Total	416
		Persentase	62%
Liberalisme	16	Badan/Lembaga	77
	17	Orang/Manusia/Bayi/Balita/Anak-Anak/Ibu	38
	18	Masyarakat/Publik/Rakyat/Penduduk/Warga	68
	19	Korban	11
	20	Pelaku	7
	21	Pengungsi	6
	22	Kelompok	8
	23	Anggota	3
	24	Swasta/Industri/Koperasi	4



		Total	222
		Persentase	33%
Konstruktivisme	25	Non-pemerintah	5
	26	Bangsa-Bangsa	8
	27	Korporasi	3
	28	Internasional	12
	29	Organisasi	6
		Total	34
		Persentase	5%
Total Indikator Aktor			672

Berdasarkan hasil analisis yang tercantum dalam Tabel 2, dapat dijelaskan bahwa Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana lebih menekankan pada peran aktor negara dibandingkan dengan aktor-aktor non-negara. Dari hasil analisis, aktor-aktor realis mendapatkan hasil persentase yang lebih tinggi daripada aktor-aktor liberalis dan konstruktivis. Penggunaan aktor realis dibuktikan dengan penggunaan kata negara, pemerintah, presiden, dan diikuti dengan kata jabatan-jabatan dalam pemerintahan, seperti Gubernur, Bupati/Walikota, Dewan, Menteri, dan jabatan lainnya.

Penggunaan aktor realis mendapatkan hasil presentase sebesar 62%, aktor liberalis mendapatkan hasil presentase sebesar 33%, dan aktor konstruktivis mendapatkan hasil persentase sebesar 5%. Berdasarkan hasil analisis, pemerintah Indonesia menggunakan pendekatan realis untuk menggambarkan aktor-aktor yang berperan dalam proses penanggulangan bencana di wilayah Indonesia dengan tujuan untuk memberikan perlindungan bagi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia.

Analisa Otoritas

Tabel 3. Hasil Pengukuran Indikator Otoritas dalam UU No. 24 Tahun 2007

Pendekatan	No	Otoritas	Jumlah Kata
Realisme	1	Penyelenggaraan	40
	2	Pemerintahan	9
	3	Penetapan/Menetapkan	23
	4	Pengawasan	13
	5	Penguasaan	3
	6	Pengerahan	3
	7	Peringatan	7
	8	Memerintah	2
	9	Penegakan	2
	10	Eksplorasi	1
	11	Audit	3
	12	Pengaturan	3
	13	Mengevaluasi	2
	14	Pencabutan	2



	15	Penanggulangan	185
		Total	298
		Persentase	62%
Konstruktivisme	16	Pelayanan	14
	17	Perlindungan	14
	18	Perencanaan	16
	19	Pengarahan	11
	20	Mengurangi	17
	21	Pengelolaan	13
	22	Pemenuhan	11
	23	Pemulihan	13
	24	Mengkoordinasikan	18
	25	Penyelamatan	7
	26	Penanganan	10
	27	Pencegahan/Mitigasi	13
	28	Pelatihan	5
	29	Perbaikan/Rehabilitasi/Penataan	10
	30	Pengalokasian	4
	31	Pengendalian	3
	32	Pemeliharaan	3
	33	Pemberdayaan	1
34	Penyaluran	3	
		Total	186
		Persentase	38%
		Total Indikator Otoritas	484

Berdasarkan hasil analisis yang tercantum dalam Tabel 3, dapat dijelaskan bahwa otoritas dalam UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana lebih menekankan pada pendekatan realisme dengan persentase 62%. Otoritas realisme ini dibuktikan dengan adanya penggunaan kata penanggulangan, penyelenggaraan, peringatan, pengawasan, penetapan, dan tindakan lainnya. Sedangkan penggunaan kata yang mewakili pendekatan konstruktivis hanya memiliki presentase sebesar 38%.

UU No. 24 Tahun 2007 memberikan jaminan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk melaksanakan penanggulangan, penyelenggaraan, peringatan, pengawasan, penetapan, dan tindakan lainnya. Tindakan-tindakan yang berlandaskan dengan pendekatan realis ini bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat Indonesia.



Analisa Anggaran

Tabel 4. Hasil Pengukuran Indikator Anggaran dalam UU No. 2 Tahun 2002

Pendekatan	No	Anggaran	Jumlah Kata
Realisme	1	APBN	3
	2	APBD	3
		Total	6
		Persentase	100%
Liberalisme	3	Bantuan Asing	0
		Total	0
		Persentase	0%
Konstruktivisme	4	Masyarakat	0
		Total	0
		Persentase	0%
Total Indikator Anggaran			6

Berdasarkan hasil analisis yang tercantum dalam Tabel 4, dapat diketahui bahwa pendanaan dalam seluruh aktivitas dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bertumpu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang berbentuk dana siap pakai sebagai anggaran BNPB. Dari hasil analisis tersebut juga menekankan bahwa tidak adanya bantuan anggaran yang berasal dari negara lain maupun masyarakat. Permasalahan anggaran secara resmi telah tertuang dalam BAB III tentang Tanggung Jawab dan Wewenang, Pasal 6, huruf e dan f, yang menyatakan bahwa: “pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang memadai;” (huruf e) dan “pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai;” (huruf f). Selain itu, permasalahan anggaran juga dijelaskan dalam Pasal 8, huruf d, yang menyatakan bahwa: “pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang memadai”.

Analisa Tata Kelola

Tabel 5. Hasil Pengukuran Indikator Tata Kelola dalam UU No. 24 Tahun 2007

Pendekatan	No	Tata Kelola	Jumlah Kata
Realisme	1	Pasal	242
	2	Ayat	76
	3	Peraturan	23
	4	Denda	21
	5	Kebijakan	20
	6	Hukum	15
	7	Perundang- Undangan/Undang-Undang	42
	8	Penjara	12
	9	Ancaman	11
	10	Pidana	34



	11	Keputusan	3
	12	Sanksi	3
	13	Prosedur	2
		Total	504
		Persentase	82%
Liberalisme	14	Informasi	10
	15	Dokumen	4
	16	Program	5
	17	Rekonstruksi	2
	18	Konservasi	1
		Total	22
		Persentase	4%
Konstruktivisme	19	Bantuan	20
	20	Sarana	11
	21	Prasarana	10
	22	Prinsip	11
	23	Asas	10
	24	Budaya	9
	25	Pendidikan	5
	26	Struktur	3
	27	Pedoman	3
	28	Nonproletisi	4
	29	Pancasila	2
	30	Jaminan	2
	31	Musyawarah	1
	32	Perjanjian	1
	Total	92	
		Persentase	14%
Total Indikator Tata Kelola			618

Berdasarkan hasil analisis yang tercantum dalam Tabel 5, dapat dijelaskan bahwa tata kelola dalam UU No. 24 Tahun 2007 lebih menekankan pada pendekatan realis dibandingkan dengan pendekatan liberalis dan konstruktivis. Tata kelola yang menekankan pada pendekatan realis dibuktikan dengan adanya penggunaan kata peraturan, perundang-undangan, hukum, sanksi, denda, pidana, ancaman, dan tata kelola lainnya.

Tata kelola dalam UU No. 24 Tahun 2007 bertujuan untuk melaksanakan tiga fungsi BNPB, yaitu memegang komando, koordinator, dan pelaksanaan dalam menangani serta menanggulangi bencana yang terjadi. Peranan dan fungsi BNPB tersebut dilakukan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM). BNPB mewujudkan fungsinya melalui penetapan peraturan penanggulangan bencana yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



Analisa Output


Tabel 6. Hasil Pengukuran Indikator *Output* dalam UU No. 24 Tahun 2007

Pendekatan	No	Output	Jumlah Kata
Realisme	1	Ketertiban	6
	2	Terkoordinasi	5
	3	Keadilan	2
	4	Terintegrasi	2
	5	Transparansi	3
		Total	18
		Persentase	22,5%
Liberalisme	6	Kesatuan	1
	7	Kelestarian	5
	8	Keseimbangan	4
	9	Kemanusiaan	4
	10	Keselarasan	4
	11	Keserasian	4
	12	Kesiapsiagaan	4
	13	Proporsional	3
	14	Kesejahteraan	2
	15	Keterpaduan	2
	16	Nondiskriminasi	1
	17	Partisipatif	1
	18	Modernisasi	1
	19	Normalisasi	1
20	Pembangunan	25	
	Total	62	
		Persentase	77,5%
Total Indikator Output			80

Berdasarkan hasil analisis yang tercantum dalam Tabel 6, dapat dijelaskan bahwa *output* dalam UU No. 24 Tahun 2007 lebih menekankan pada sudut pandang liberalis. *Output* yang ingin dicapai melalui UU No. 24 Tahun 2007 tersebut lebih menekankan terjaminnya kesiapsiagaan, kesejahteraan, keselarasan, keterpaduan, serta keseimbangan yang dapat mendukung terciptanya pembangunan nasional. *Output* dalam sudut pandang liberalis mendapatkan hasil persentase sebesar 54%, Sedangkan *output* yang ingin dicapai melalui sudut pandang realisme, yaitu terciptanya koordinasi yang baik dalam penanggulangan bencana, transparansi, ketertiban, keadilan, dan integrasi mendapatkan hasil persentase sebesar 15%.

Berikut penulis sajikan diagram komparasi hasil analisis pengukuran terhadap lima indikator, yaitu aktor, otoritas, anggaran, tata kelola, dan *output*. Diagram di bawah ini dapat menjadi gambaran bagi pembaca untuk mengetahui paradigma dominan yang digunakan oleh pemerintah Indonesia dalam memandang dan membuat kebijakan yang berkaitan dengan isu penanggulangan bencana.





Gambar 1: Komparasi Hasil Analisis Pengukuran Indikator

Pergeseran Paradigma Penanggulangan Bencana Dalam Negeri Sebagai Tantangan Bagi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

Indonesia memiliki tujuan nasional yang ingin diwujudkan, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 1945). Tujuan nasional tersebut tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Indonesia melaksanakan pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan sejahtera. Pembangunan nasional tersebut dilakukan dengan memperhatikan hak atas penghidupan dan perlindungan bagi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Upaya pembangunan nasional yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia sering terganggu dengan adanya bencana. Bencana ini dapat berupa bencana alam, bencana non-alam, maupun bencana sosial. Indonesia tidak bisa lepas dari bencana. Pasalnya, Indonesia berada di antara Benua Asia dan Australia serta Samudera Pasifik dan Hindia. Indonesia juga berada di antara tiga lempeng aktif bumi, yaitu Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik. Selain itu, Indonesia juga terletak di daerah "ring of fire" atau sabuk api di mana Indonesia dikelilingi oleh 187 gunung berapi. Secara demografis, Indonesia menduduki peringkat ke-4 di dunia sebagai negara dengan populasi penduduk terbanyak. Jumlah populasi penduduk Indonesia kurang lebih mencapai angka 265 juta jiwa. Sehingga, faktor geografis, geologis, demografis, dan hidrologis menyebabkan Indonesia menjadi negara yang sangat rawan terhadap bencana (Husein, 2014).

Posisi inilah yang menyebabkan Indonesia menempati peringkat ke-36 dari 265 negara yang berisiko terhadap bencana dengan rasio 10,36% (Ita, 2018). Selain itu, Indonesia menempati peringkat 2 sebagai negara dengan korban jiwa terbanyak akibat bencana di dunia selama 20 tahun terakhir (Makdori 2019). Berdasarkan data dari BNPB, selama 5 tahun terakhir (2015-2019) telah terjadi 10,956 jenis bencana alam, non-alam, dan social yang telah menyebabkan 6,485 korban jiwa, 18,304,324 pengungsi, 470,071 rumah rusak (kerusakan berat, sedang, dan ringan), serta 587 fasilitas kesehatan rusak, 5,612 tempat ibadah rusak, dan 5,233 fasilitas pendidikan rusak. Dari jumlah data tersebut, bencana yang sering terjadi di Indonesia adalah puting beliung dengan jumlah 3,493



kejadian; banjir dengan jumlah 3,392 kejadian; dan tanah longsor dengan jumlah 2,778 kejadian (BNPB, 2020).

Potensi terjadinya bencana semakin mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, arus urbanisasi, degradasi lingkungan, kemiskinan, modernisasi, dan pemanasan global. Bencana yang terjadi dapat mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, dampak psikologis bagi korban, serta kerugian harta benda (Husein, 2014). Kerusakan dan kerugian yang diakibatkan oleh bencana dapat berdampak pada segala macam aspek kehidupan, baik dalam aspek ekonomi, fisik, maupun sosial. Oleh karena itu perlu dilakukan tindakan penanggulangan bencana oleh pemerintah untuk mengurangi dan meringankan kerusakan serta kerugian akibat bencana yang dapat bermanfaat untuk meningkatkan ketahanan fisik, ekonomi, dan sosial.

Tindakan tersebut dapat dilakukan dengan memanfaatkan sarana dan prasarana teknologi, informasi, sumber daya manusia, dan pengetahuan. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia melalui Presiden Republik Indonesia melakukan pengesahan terhadap UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pada tanggal 26 April 2007. Kemudian undang-undang tersebut diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia menjadi landasan dasar bagi pelaksanaan penanggulangan bencana di Indonesia (Kemenkumham, 2007). Hal ini karena belum adanya ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai penanggulangan bencana yang dapat dijadikan sebagai landasan hukum yang sesuai dengan perkembangan masyarakat.

UU No. 24 Tahun 2007 diharapkan dapat membantu Indonesia dari serangan bencana besar dan meminimalisir jumlah kerusakan dan kerugian yang diakibatkan oleh bencana. Selain itu, dalam undang-undang ini juga menekankan adanya kerjasama dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga pemerintah, perusahaan, dan penduduk. Dalam hal penanggulangan dan pengelolaan bencana, pemerintah Indonesia membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). BNPB dan paradigma penanggulangan bencana telah mengalami beberapa transformasi sejak awal pembentukannya yaitu tahun 1945.

Pada tanggal 20 Agustus 1945, pemerintah Indonesia mendirikan Badan Penolong Keluarga Korban Perang (BPKKP) yang bertugas untuk menolong keluarga korban perang pasca kemerdekaan. Kemudian lembaga ini diberhentikan dan diganti dengan Badan Pertimbangan Penanggulangan Bencana Alam Pusat (BP2BAP) melalui Keputusan Presiden No. 256 Tahun 1966 yang berada di bawah tanggung jawab Menteri Sosial. Badan ini bertugas untuk melakukan tanggap darurat dan memberikan bantuan kepada korban bencana. Dalam periode ini, paradigma penanggulangan bencana mengalami transformasi, di mana paradigma tidak hanya terfokus pada bencana yang disebabkan oleh manusia (perang) tetapi juga kepada bencana yang disebabkan oleh alam.

Semakin tingginya tingkat bencana alam yang terjadi, Presidium Kabinet mengeluarkan Keputusan No. 14/U/KEP/I/1967 untuk membentuk Tim Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana Alam (TKP2BA). Kemudian, tim ini ditingkatkan kedudukannya menjadi Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana Alam (Bakornas PBA) sesuai dengan Keputusan Presiden No. 28 Tahun 1979. Bakornas PBA berada di bawah tanggung jawab Menkokesra. Kemudian, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Instruksi No. 27 Tahun 1979 sebagai penjabaran dari Keputusan Presiden



No. 28 Tahun 1979 untuk membentuk Satuan Koordinasi Pelaksanaan Penanggulangan Bencana Alam (Satkorlak PBA) untuk setiap provinsi.

Kemudian, Bakornas BPA mengalami transformasi menjadi Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana (Bakornas PB). Perubahan Bakornas BPA menjadi Bakornas PB terjadi karena adanya pergeseran dalam paradigma penanggulangan bencana. Bahwa bencana tidak hanya diakibatkan oleh faktor alam, tetapi juga faktor non-alam dan sosial. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 43 Tahun 1990 memperluas tugas Bakornas PB untuk mencakup semua jenis bencana, tidak hanya terfokus pada bencana alam semata. Pada tahun ini, Indonesia mengalami krisis multidimensi yang ditandai dengan meningkatnya bencana sosial, terutama permasalahan pengungsi dari Vietnam dan Timor Leste. Hal ini menyebabkan Bakornas PB harus ditransformasikan menjadi Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (Bakornas PBP) melalui Keputusan Presiden No. 3 Tahun 2001 yang diperbaharui menjadi Keputusan Presiden No. 111 Tahun 2001 (BPK RI n.d.)

Terjadinya bencana Tsunami Aceh pada tanggal 26 Desember 2004 menjadi pukulan serius bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia, serta dunia internasional untuk meningkatkan manajemen penanggulangan bencana. Kemudian, pemerintah Indonesia mengembalikan Bakornas PBP menjadi Bakornas PB. Pengembalian fungsi Bakornas PBP menjadi Bakornas PB membuktikan adanya proses degradasi dalam paradigma penanggulangan bencana di Indonesia. Pemerintah Indonesia yang awalnya memberikan perhatian kepada para pengungsi kemudian menghapuskannya dari ranah tugas Bakornas PBP. Setelah tragedi Tsunami Aceh, pemerintah Indonesia berusaha untuk membangun kembali legitimasi, *budgeting*, dan lembaganya dengan mengesahkan UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Selain itu, melalui Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2008, pemerintah Indonesia mengganti Bakornas PB menjadi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). (Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2019)

BNPB dalam pelaksanaannya memiliki tiga fungsi, yaitu memegang komando, coordinator, dan pelaksanaan dalam menangani serta menanggulangi bencana yang terjadi. BNPB Indonesia memiliki perwakilan di 34 provinsi dan 472 kabupaten/kota melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang dibentuk oleh pemerintah daerah. Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, BNPB melaksanakan penanggulangan bencana dalam tiga tahap, yaitu pra-bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana. Bukan hanya institusi penanggulangan bencana saja yang mengalami dinamika dan transformasi. Fungsi dari penanggulangan bencana di Indonesia juga mengalami pergeseran paradigma.

Sejak zaman dahulu, masyarakat menganggap bahwa bencana hadir karena kehendak Tuhan sebagai bentuk peringatan, cobaan, atau hukuman yang datang secara tiba-tiba. Hal ini menekankan bahwa bencana alam berada di luar kemampuan manusia. Manusia hanya dianggap sebagai "korban" yang berhak untuk menerima bantuan dan pertolongan dari pihak lain. Sehingga upaya penanggulangan bencana hanya difokuskan pada pemberian bantuan dan tindakan kedaruratan bukan ditekankan pada upaya penanggulangan. Dalam hal ini, penanggulangan dilakukan dalam bentuk pemenuhan kebutuhan darurat, seperti pangan, kesehatan, dan penampungan darurat saat tanggap darurat. Sedangkan esensi utama dari penanggulangan bencana adalah untuk menekan dan mengurangi kerugian serta korban jiwa yang diakibatkan oleh bencana. Sebagian besar



sumber daya manusia, sumber pendanaan dan program penanggulangan bencana di dunia dan Indonesia masih difokuskan saat tanggap darurat, bukan difokuskan saat pra-bencana.

Paradigma penanggulangan bencana mengalami pergeseran dari paradigma konvensional menjadi paradigma modern akibat adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Paradigma modern menekankan bahwa bencana muncul sebagai bagian dari proses pembangunan yang tidak dapat berhenti. Sehingga, perlu adanya pengintegrasian antara program-program dalam pembangunan dengan penanggulangan bencana. Penanggulangan bencana yang awalnya difokuskan untuk pemberian bantuan kedaruratan mengalami pergeseran menuju arah kesiapan masyarakat untuk menghadapi bencana dan memperkecil kerusakan dan kerugian akibat bencana (mitigasi) (Husein, 2014).

Kegiatan mitigasi dilakukan dengan mengidentifikasi daerah rawan bencana, mitigasi struktural dengan membangun infrastruktur, dan mitigasi non-struktural dengan melakukan penataan ruang. Sehingga, penanggulangan bencana ditujukan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola dan melakukan penekanan risiko terhadap terjadinya bencana. Berdasarkan data di atas, maka pergeseran paradigma dalam penanggulangan bencana di Indonesia menghasilkan beberapa poin, yakni 1) penanggulangan bencana tidak lagi terfokus pada tanggap darurat dengan pemberian bantuan semata, tetapi lebih bertujuan pada keseluruhan manajemen risiko; 2) perlindungan masyarakat dari ancaman bencana yang dilakukan oleh pemerintah merupakan upaya untuk melakukan penegakan dan pemenuhan terhadap hak asasi manusia; 3) penanggulangan bencana bukan hanya urusan pemerintah semata, perlu adanya kerjasama antara aktor negara dan aktor non-negara. (Mardi Wibowo, 2010)

Upaya pemerintah dalam melakukan penanggulangan bencana di Indonesia telah terstruktur dan terlembaga dengan cukup baik. Namun, dalam masalah perundang-undangan masih mengalami beberapa kelemahan. *Pertama*, pemerintah dan BNPB perlu memberikan batasan terhadap wewenang dan tanggung jawab BPBD dalam menanggulangi bencana. Sehingga, BPBD dan pemerintah daerah tidak terburu-buru menyerahkan tanggung jawabnya kepada pemerintah pusat. *Kedua*, perlu adanya penjelasan lebih mendalam pada UU Penanggulangan Bencana terkait pengorganisasian, proses pendanaan, dan penetapan status kebencanaan dalam lingkup lokal dan nasional. *Ketiga*, di dalam UU tersebut tidak disebutkan secara rinci terkait kerjasama antara BNPB dan lembaga atau kementerian lain dalam penanggulangan bencana. Pada saat terjadi bencana asap, hanya peran BNPB yang terlihat sedangkan peran kementerian lainnya kurang terlihat. Selain itu, pemerintah daerah lebih memilih menarik tangan dan menyerahkan bencana asap sebagai tanggung jawab pemerintah pusat. Oleh karena itu, perlu adanya revisi UU No. 24 Tahun 2007 untuk memperkuat posisi dan fungsi BNPB untuk melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi lainnya. *Keempat*, di dalam undang-undang tersebut kurang memperhatikan peranan dari masyarakat. Padahal paradigma penanggulangan bencana telah mengalami pergeseran menuju ke arah mitigasi yang memfokuskan pada peranan masyarakat dalam manajemen risiko sehingga perlu adanya revisi undang-undang untuk membahas lebih dalam mengenai hak, kewajiban, fungsi, dan peranan dari masyarakat dalam penanggulangan bencana. *Kelima*, UU No. 24 Tahun 2007 menegaskan bahwa proses penanggulangan bencana merupakan kewajiban dan tugas dari pemerintah. Peranan dari sektor non-pemerintah dan negara lain sangat



minim. Sehingga perlu adanya penjelasan lebih mendalam mengenai peranan, hak, dan kewajiban dari lembaga-lembaga non-pemerintah, swasta, dan negara lain dalam proses penanggulangan bencana di Indonesia. *Keenam*, UU No. 24 Tahun 2007 menegaskan kepada masyarakat bahwa pendanaan penanggulangan bencana hanya bersumber dari APBN dan APBD. Padahal, dalam menanggulangi bencana perlu adanya kerjasama dari aktor negara dan non-negara. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan masuknya bantuan asing, sehingga perlu adanya penjelasan lebih mendalam di dalam undang-undang tersebut mengenai proses masuknya bantuan asing di Indonesia. Selain itu, proses pemberian bantuan asing dari Indonesia ke negara lain. (LPBI, 2015)

Lebih lanjut, upaya BNPB dan pemerintah Indonesia dalam mengikuti pergeseran paradigm dalam penanggulangan bencana masih minim. Sehingga selama 20 tahun ini, Indonesia masih menduduki peringkat ke-2 sebagai negara dengan korban jiwa terbanyak akibat bencana setelah Haiti (Makdori, 2019). Oleh karena itu, perlu dilakukan peningkatan kerjasama secara aktif antar instansi pemerintah untuk melakukan penanggulangan bencana sesuai koordinasi dengan BNPB. Bencana yang terjadi di Lombok, Ambon, Palu, dan tempat lainnya dapat menjadi jalan bagi pemerintah Indonesia dan BNPB untuk memperbaiki undang-undang dan program mitigasi.

Berdasarkan atas perbandingan hasil pengukuran lima indikator (aktor, otoritas, anggaran, tata kelola, dan *output*) dengan menggunakan tiga pendekatan (realisme, liberalisme, dan konstruktivisme), menunjukkan bahwa arah kebijakan Indonesia dalam memandang isu penanggulangan bencana melalui Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana telah didominasi oleh pendekatan realisme. Berikut adalah hasil pengukuran dari kelima indikator tersebut.

Pendekatan realisme tersebut telah tercermin dalam penggunaan kata yang didominasi oleh aktor negara dan lembaga pemerintahan yang dilakukan melalui tata kelola penanggulangan, penyelenggaraan, peringatan, pengawasan, penetapan, dan tindakan lainnya. Tata kelola yang bersifat realisme tersebut dibalut melalui serangkaian peraturan dan hukum yang disesuaikan dengan perundang-undangan serta menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM). Selain itu, *output* yang dihasilkan lebih menekankan pada terciptanya kemanusiaan, keselarasan, dan kesiapsiagaan.

KESIMPULAN

Analisis mengenai arah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia mengenai isu penanggulangan bencana dalam negeri yang telah diatur dalam UU No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, menunjukkan bahwa arah kebijakan didominasi oleh tiga pendekatan (realisme, liberalisme, dan konstruktivisme). Pendekatan realisme tersebut telah tercermin dalam penggunaan kata yang didominasi oleh aktor negara dan lembaga pemerintahan yang dilakukan melalui tata kelola penanggulangan, penyelenggaraan, peringatan, pengawasan, penetapan, dan tindakan lainnya. Tata kelola yang bersifat realisme tersebut dibalut melalui serangkaian peraturan dan hukum yang disesuaikan dengan perundang-undangan serta menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM). Selain itu, *output* yang dihasilkan lebih menekankan pada terciptanya kemanusiaan, keselarasan, dan kesiapsiagaan.



Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah mengalami serangkaian perombakan sejak kemerdekaan hingga pasca terjadinya Tsunami Aceh. Perubahan dalam tubuh POLRI terjadi karena adanya perubahan paradigma dalam penanggulangan bencana. Dinamika perubahan paradigma tersebut berpengaruh dalam mendegradasi pendekatan realis dalam tubuh BNPB. BNPB adalah aktor negara yang menjalankan otoritasnya dalam pendekatan realisme, seperti penanggulangan dan peringatan. Otoritas tersebut dibingkai dengan paradigma realis melalui peraturan perundang-undangan untuk menciptakan kesiapsiagaan dan pembangunan.

REFERENSI

- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. 2019. "Sejarah Dan Visi Misi BNPB." *BNPB*. Retrieved January 14, 2020 (<https://bnpb.go.id//home/sejarah>).
- BNPB. 2020. "Data Bencana Di Indonesia 2015-2019." 1.
- BNPB. 2023. "Daftar BPBD Di Indonesia." *Badan Nasional Penanggulangan Bencana*. Retrieved November 10, 2023 (<https://dibi.bnpb.go.id/bpbd2/index2>).
- BPK RI. n.d. *Keputusan Presiden Republik Indonesia No 111 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden No 3 Tahun 2001 Tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana Dan Penanganan Pengungsi*.
- DPR RI. 2019. "Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Penanggulangan Bencana."
- Herningtyas, Ratih. 2004. "Shifting Actors and Strategy in Indonesia ' s Disaster Diplomacy After Tsunami Aceh 2004." 185-96.
- Husein, Rahmawati. 2014. *Bencana Di Indonesia Dan Pergeseran Paradigma Penanggulangan Bencana: Catatan Ringkasan*. Yogyakarta.
- Ita. 2018. "Ini 15 Negara Paling Rentan Alami Bencana Alam, Termasuk Indonesia?" *Detik News*, December 4.
- Kartika, Shanti Dwi. 2015. *Politik Hukum Penanggulangan Bencana (Legal Politics of Natural Disaster Handling)*.
- KEMENKUMHAM. 2007. *UU No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana*. Indonesia.
- LPBI. 2015. "LPBI NU Dorong Revisi UU Nomor 24 Tahun 2007." *LPBI NU*, November 23, 1-2.
- Makdori, Yopi. 2019. "BNPB: Indonesia Peringkat Kedua Dunia Korban Terbanyak Saat Bencana." *Liputan6*, August 2.
- Mardi Wibowo. 2010. "Strategi Mitigasi Untuk Mengatasi Penyakit Akibat Sanitasi Lingkungan Yang Buruk: Paradigma Baru Mitigasi Bencana." *JRL* 6(3):207-14.
- Septi Widyastuti. 2022. "Implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana Longsor." *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan Masyarakat Indonesia* 3(2).

